Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan

FakultasSyariahdanIlmuHukumIAIN Padangsidimpuan Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021

ISSN: 2242-6644 E-ISSN: 2580-5142 Sinta 5



PEMBERDAYAAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (MUSTAHIQ ZAKAT) DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Oleh

Muhammad Arsad Nasution

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Email: muhammadarsadnst@iain-padangsidimpuan.ac.id

Ahmad Soleh Hasibuan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Email: ahmadsolehhasibuan@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nasruddin Kholil Harahap

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Email: nasruddinkholilharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

This paper discusses the distribution of productive zakat to improve the economy and community welfare (mustahiq zakat) in Padangsidimpuan City which is carried out by Baznas Padangsidimpuan City. The method used in this paper is a qualitative method, because this paper describes the empowerment of productive zakat in improving people's welfare (mustahiq zakat) by Baznas Padangsidimpuan City. Furthermore, from this description, we want to find an explanation of the tools used by the Padangsidimpuan City Baznas in distributing productive zakat, to improve the welfare of mustahiq. Productive zakat funds assistance to mustahig can be said to increase their income. Mustahig's welfare increases gradually and slowly. The average increase in mustahig's monthly income is around 20%. This figure can be seen from the comparison before receiving productive zakat funds with after receiving the funds. However, this increase is not permanent but only applies four or five months after the zakat funds are received. After that the income began to decline like the previous income. This is due to the absence of good financial management. Too much profit is used as consumptive so that business capital is sucked in for daily needs.

Kata Kunci; Zakat, Peningkatan, Pendapatan, Mustahiq dan Padangsidimpuan



--Jurnal Al-Maqasid--

Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021

A. Pendahuluan

Pada saat ini zakat tidak hanya pada kewajiban saja, akan tetapi diupayakan agar penggunaan zakat agar tepat guna dalam memberdayakan ekonomi, dan mengurangi tingkat pengangguran masyarakat serta pemerataan pendapatan. Pada saat ini telah terjadi pergeseran eksistensi dari zakat. Pemberdayaan zakat pada masa sekarang sangat perlu diperhatikan, pemerintah sangat fokus sehingga mengeluarkan kebijakan dan regulasi, yaitu undang-undang zakat yang secara spesifik mengatur tentang penggunaan dan pengelolaan zakat.

Dikota Padangsidimpuan sudah dilakukan penyaluran melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pernyataan ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara langsung kepada salah seorang petugas di Bazda Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakuakan, bahwa Bazda Kota Padangdisimpuan telah menyalurkan dua bentuk zakat produktif, yaitu:

- Penyaluran modal usaha yang hanya mengembalikan modal kembali ke Bazda.
 Penyaluran dana ini diberikan kepada masyarakat yang cukup miskin, dan bantuan ini diharapkan dapat berusaha dalam mengembangkan bakatnya serta menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga.
- 2. Penyaluran modal usaha mengembalikan modal dan bagi hasil yang di dapatkan pengusaha ke Bazda berdasarkan kesepakatan bersama. Dana ini disalurkan kepada masyarakat yang merupakan mustahiq zakat yang usahanyaa sudah mulai berkembang, masyarakat yang sudah pernah menerima zakat poin satu dan ingin menambah jumlah modal dalam peningkatan usaha atau mengembangkannya.

Secara teoriritis dapat dinyatakan bahwa penyaluran zakat produktif cukup efektif dalam meningkatkan modal dalam pengembangan usaha rumah tangga dan pedagang atau petani kecil. Dengan adanya penambahan modal usaha dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pernyataan dari petugas Bazda bahwa masyarakat dapat mengembangkan usaha produksi, namun tidak mampu memasarkan hasil produksinya. Sehingga hasil produksi masyarakat tersebut tidak sampai kepasar dan tidak dapat berkembang, sehingga pendapatan masyarakat dan kesejahteraan tidak meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan, masyarakat yang diberikan bantuan tidak dapat mengembalikan modal usaha yang diberikan atau disalurkan Bazda ke masyarakat ¹.



--Jurnal Al-Magasid--

Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, karena peneliti antara lain ingin medeskripsikan tentang pemberdayaan zakat produktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (mustahiq zakat) oleh Baznas Kota Padangsidimpuan. Selanjutnya dari deskripsi tersebut ingin ditemukan penjelasan tentang perangkat yang dipakai oleh Baznas Kota Padangsidimpuan dalam mendistribusikan zakat produktif, untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

B. Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan zakat (harta atau dana zakat) diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, namun dikembangkan, dikelola dan digunakan untuk membantu usaha mereka, dengan harapan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Zakat produktif merupakan pemberian zakat kepada mustahik dan dapat diberdayagunakan atau sumber dana potensial yang dapat dipergunakan secara bergulir untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan kata lain zakat produktif merupakan pengelolaan zakat dengan cara memberikan sesuatu barang atau benda kepada mustahik yang dapat diproduksikan secara terus menerus serta dapat dikembangkan potensinya sehingga produktifitas mustahik semakin meningkat. Hafidhuddin lebih jelasnya mengatakan zakat produktif adalah pemberian modal modal kepada mustahik untuk dipergunakan mengelola kegiatan yang produktif sehingga potensi ekonomi umat dapat ditingkatkan dan dikembangkan.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT. Dengan demikian pengeloaan zakat secara produktif, mustahik tidak lagi diberikan uang atau beras yang hanya dipergunakan secara konsumtif dan memberikan pengaruh sesaat saja, karena pendistribusaan zakat seperti ini dirasakan tidak dapat meningkatkan ekonomi ummat, bahkan menjadikan mustahik tidak kreatif dan tidak dapat mengembangkan potensi dirinya sebab terlalu tergantung pada pemberian zakat.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang



Jurnal Al-Magasid--

Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021

berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan agar meningkat kualitas intelektual keagamaannya semakin keimanan dan keislamanannya.

Zakat produktif ini ditujukan untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat, bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut : a. Melakukan studi kelayakan; b. Menetapkan jenis usaha produktif; c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan;c. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan; d. Melakukan evaluasi; e. Membuat laporan.

C. Baznas Kota Padangsidimpuan

Secara embrio, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan sudah ada sejak berdirinya Kota Padangsidimpuan yaitu tahun 1999. Ketua yang terpilih pada masa itu adalah Bukhori Muslim. Namun Baznas belum berfungsi secara signifikan, karena tidak adanya dukungan dari pihak masyarakat secara umum dan dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) secara khusus. Pada masa itu pengeloaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Pada tahun 2009 Walikota Padangsidimpuan membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat yang dahulu disebut sebagai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangsidimpuan dengan surat keputusan No. 183/KPTS/2009, yang disebabkan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Departemen Agama. Periode kepemimpinan ini berlaku sampai tahun 2011. Kemudian Walikota Padangsidimpuan membuat keputusan baru No. 137/KPTS/2011 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangsidimpuan periode 2011-2013 di atas surat kepala kantor Departemen Agama Kota Padangsidimpuan dengan No.kd.02.2015/BA.03.2/780/2011 pada tanggal 19 Juli 2011 tentang mohon penerbitan SK Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangsidimpuan periode 2011-2013. Pembentukan ini bertujuan agar sistem pengelolaan zakat lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna



--Jurnal Al-Magasid--

Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021

serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketua yang terpilih adalah Drs. H. Agus salim Daulay, M.Ag.

Setelah itu, Walikota Padangsidimpuan membuat keputusan 250/KPTS/2013 pada tanggal 5 September 2013 tentang pembentukan pengurus sementara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan dengan memperhatikan surat Baznas No. 028/BP/BAZNAS/II/2012 perihal penjelasan/petunjuk tentang masa periodesasi kepengurusan. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota No. 137/KPTS/2011 tentang pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Padangsidimpuan periode 2011-2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan tersebut akan berakhir dengan sendirinya jika kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengeloaan Zakat dan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya telah terbentuk.

D. Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan dan Implikasinya Terhadap Mustahik di Kota Padangsidimpuan

Pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan diawali dengan pendataan para mustahik zakat. Pendataan mustahik zakat dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pengutus Baznas Kota Padangsidimpuan melakukan pendataan melalui KUA setempat dengan turun langsung ke kantor KUA, mengadakan dialog dengan unsur pimpinan KUA untuk menjelaskan kriteria-kriteria mustahik yang akan diberikan zakat produktif oleh Baznas Kota Padangsidimpuan. Kriteria-kriteria dimaksud dibuat dalam sebuah buku pedoman pendistribusian zakat produktif yang disusun oleh TIM penyususn Baznas Kota Padangsidimpuan sendiri dengan diketuai oleh Syamsuddin Pulungan. buku pedoman ini diserahkan kepada KUA setempat disertakan dengan pormulir yang akan diisi secara lengkap oleh calon mustahik³. Pada penentuan mustahik zakat produkif yang diperwakilkan kepada KUA setempat untuk melakukan survei kelapangan, terdapat dua kriteria yang perlu diperhatikan dalam melakukan survei tersebut yaitu;

- a. Fakir atau miskinnya calon penerima zakat produktif, artinya penerima zakat produktif haruslah orang miskin dan fakir seperti yang dicerikan oleh al-Qur'an surah al-Taubah ayat 60.
- b. Memiliki usaha mikro atau *home industry* yang memungkinkan dapat berkembang dan meningkat, artinya pemberian zakat produktif kepada pemilik usaha mikro ini



Jurnal Al-Magasid--

Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021

besar kemungkinan usahanya dapat berkembang dan meningkat. Apabila bentuk usahanya tidak memiliki kriteria seperti ini maka calon seperti ini tidak boleh dimasukkan sebagai penerima zakat produktif.

Dalam menentukan fakir dan miskin sebagai calon penerima atau mustahiq zakat produktif semestinya dilakukan dengan ketentuan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padangsidimpuan tentang hasil servei mereka terhadap keluarga-keluarga miskin di Kota Padangsidimpaun. Prinsip seperti ini dilakukan agar tidak terjadi prilaku diskriminatif dalam mengangkat calon mustahik tersebut. Namun menurut Syamsuddin Pulungan salah seorang pengurus Baznas Kota Padangsidimpuan ketika dilakukan evaluasi pada akhir kegiatan ada beberapa orang mustahik yang direkrut tidak melalui kriteria dimaksud. Indikator penentuan mustahik yang dilakukan KUA setempat sering berkaitan pada dua hal yaitu: pertama ada unsur nepotisme dalam pemilihan mustahik. Artinya KUA setempat yang diperwakilkan untuk menyurvei mustahik zakat produktif mengutamakan keluarga mereka tanpa memperhatikan keriteria bentuk usaha yang dimilikinya, atau kemungkinan dapat mengembangkan usahanya dan mengembalikan zakat produktif yang diberikan kepadanya. Kedua, tidak menyeleksi dengan baik tentang usaha yang dimiliki calon penerima zakat produktif. Semestinya mustahik yang diberi amanah untuk menerima dan mengelola zakat produktif adalah mustahik yang memiliki usaha permanen bersifat usaha keluarga mikro dan mustahik yang dinilai mampu usahanya meningkat secara perlahan⁴. Baznas mengatur managemen Padangsidimpuan, menurut Bapak Syamsudin Pulungan, terlalu memberikan kepercayaan pemilihan mustahik secara penuh kepada KUA setempat yang menyebabkan pemilihan mustahik ini kurang tepat pada beberapa daerah di kecamatan-kecamatan lain Kota Padangsidimpuan.

a. Membantu modal usaha.

Baznas Kota Padangsidimpuan dalam membantu masyarakat dengan memberikan zakat produktif bagi yang mempunyai usaha yang masih produktif atau masih berjalan, tetapi usahanya kurang modal atau kurang biaya untuk mengembangkan usahanya. Bantuan yang diberikan berjumlah Rp. 5.000.000,- per mustahik.5



Jurnal Al-Magasid-

Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021

b. Membantu alat usaha.

Baznas Kota Padangsidimpuan juga memberikan zakat produktif berupa alat-alat usaha yang diberikan kepada mustahik untuk membantu dalam usahanya, seperti kompor gas, kuali goreng dan lain-lain⁶.

Menurut pengurus Baznas Kota Padangsidimpuan pemberian bantuan mustahik zakat dengan sistem bantuan modal langsung dan bantuan pembelian alat usaha didasarkan pada kebutuhan masing-masing mustahik. Usaha mustahik yang bentuknya warung kelontongan maka bantuan yang diberikan berupa modal usaha, bagi uaha gorengan, kripik sambal dan sejenisnya diberikan bantuan berupa alat produksi seperti kompor gas yang lebih besar dan kuali gorengan yang memadai. Sistem pemberian zakat seperti ini dilakukan (diproduktifkan) yang berbeda dengan sistem tradisional, agar zakat yang diberikan tidak menjadi konsumtif tetapi menjadi produktif yang dapat menopang kebutuhan keluarga mustahik stabil. Evaluasi penggunaan zakat mustahik ini, berdasarkan informasi pengurus Baznas, dilakukan dengan menguraikan bukti penggunaan modal zakat oleh pada mustahik yang diberikan dana modal berupa uang tunai. Pengurus Baznas Kota Padangsidimpuan melakukan survei langsung ke lokasi para mustahik untuk melakuan evaluasi (pengecekan penggunaan dana) penggunaan dana tersebut⁷.

Sistem pendistribusian zakat dengan sistem produktfitas zakat sebagai upaya mendidik mustahik⁸ khususnya di Kota Padangsidimpuan untuk dapat mengembangkan usahanya, jangan sampai bertupang dagu saja menggunakan zakat secara konsumtif, sebagaimana Allah SWT menyatakan selesai shalat maka bertebaranlah di muka bumi ini cari karunia Allah SWT dan ingat Allah SWT sebanyak mungkin.

E. Implikasi Pemberdayaan Zakat Produktif Oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan

Adapun implikasi pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Kota Padangsidimpuan, di antaranya:

a. Para mustahik yang mendapat zakat produktif berangsur menjadi orang yang mampu menghidupi diri dan keluarga mereka sendiri.

Berdasarkan observasi yang dilakukan tim penulis, tujuh orang mustahik sebagai objek penelitian menunjukkan bahwa ekonomi mereka berangsur membaik dengan diberikannya bantuan modal usaha dan alat usaha tersebut. Hal ini terlihat pada persentase kenaikan ekonomi mereka setelah mendapatkan bantuan dana zakat dari Baznas Kota Padangsidimpuan.



--Jurnal Al-Magasid-

Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021

Perkembangan usaha para mustahik setelah mendapat bantuan dari dana zakat produktif Baznas Kota Padangsidimpuan berada pada kisaran 20%. Data ini diperoleh berdasarkan perkiraan mustahik peningkatan pendapatan mereka setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif Baznas Kota Pdangsidimpuan.

Peningkatan pendapatan ini tidak berlangsung lama perkiraan para mustahik peningkatan pendapat tersenut paling lama setahun setelah mereka menerima zakat produktif tersebut. Alasan yang mereka kemukakan adalah paktor pemasaran yang kadang-kadang mengalami kemerosotan. Bagi peternak bebek mereka mengatakan bebek pembelian dari dana zakat mengalami ketuaan produktivitas telor yang dihasilkan berkurang.

b. Berubah dari predikat sebagai *mustahik* (penerima zakat) berubah menjadi *munfiq* (orang yang berinfaq) dan kemudian menjadi *muzakki* (orang yang membayar zakat).

Setelah menerima bantuan zakat produktif para mustahik memperoleh peningkatan ekonomi tetapi tidak begitu signifikan, rata-rata peningkatan ekonomi mereka hanya 20% dari pendapatan mereka sebelumnya. Dengan demikian peningkatan ekonomi para mustahik hanya sampai pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tidak sampai pada peringkat *muzakki*.

c. Bagi para pedagang gorengan yang diberi bantuan kompor listrik dan kuali gorengan, setelah diberikan peralatan tersebut.

Maka produksi goreng semakin meningkat dan cara kerjanya jauh lebih ringan dibandingkan dengan menggoreng dengan cara tradisional yaitu memakai kayu bakar. Menurut mereka biaya produksi lebih sedikit dengan menggunakan kompor listrik ini dibandingkan dengan menggunakan kayu bakar⁹.

F. Kendala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan.

Adapun kendala yang dialami oleh Baznas Kota Padangsidimpuan dalam penyaluran zakat produktif di Kota Padangsidimpuan, di antaranya:

a. Secara teknis Baznas Kota Padangsidimpuan belum mempunyai kerjasama yang baik dengan UPZ di kecamatan-kecamatan, UPZ di kecamatan belum dipungsikan sesuai dengan undang-undang zakat yang berlaku.

Hal ini terlihat pada perekrutan mustahiq zakat di kecamatan Baznas bekerja sama dengan KUA kecamatan untuk mensurvei ke lapangan secara langsung siapa



Jurnal Al-Magasid-

Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021

mustahiq yang tepat untuk diberi zakat produktif tersebut. Oleh karena itulah kerjasama yang intensif untuk perekrutan mustahiq ini tidak dapat dilakukan¹⁰. Menurut Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan dalam waktu dekat job description (penjelasan tugas masing-masing) struktur kepengurusan akan disusun. Berdasarkan job deskription tersebutlah para pengurus diberdayakan. Ketika ditanyak tentang pelatihan-pelatihan kepengurusan, menurut beliau sudah pernah diikuti oleh unsur pimpinan, akan tetapi untuk keseluruhan kepengurusan belum pernah dilakukan. Pelatihan tersebut dilangsungkan di Medan sekitar bulan Juli tahun 2018 yang diikuti oleh pengurus inti yaitu Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara Badan Pelaksana. Ketika dikompirmasi apakah setelah mereka selesai pelatihan dilakukan diskusi-diskusi ditingkan intren pengurus, menurut beliau tidak dilakukan karena kesibukan para pengurus di luar kerja masing-masing. Beliau menyatakan untuk kedepannya akan dilakukan diskusi-diskusi yang intensif untuk menyamakan persepsi tentang tugas-tugas masing-masing dalam kepengurusan.

Menurut Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan personil Baznas Kota Padangsidimpuan masih banyak merangkap melaksanakan tugas yang harus dikerjakan, disebabkan sebagain seksi tidak berjalan dengan baik, walaupun susunan pengurus Baznas Kota Padangsidimpuan sudah lengkap sesuai dengan aturannya.

b. Pengurus Baznas Kota Padangsidimpuan belum memadai mensosilalisasikan kepada masyarakat Kota Padangsidimpuan dengan baik.

Wawancara dengan Sekdi Pemberdayaan dan Pengembangan ZIZ Bapak Lukman menjelaskan bahwa awal-awal kepengurusan Baznas Kota Padangsidimpuan pernah dilakukan sosialisai zakat wakaf dan sedekah pada safari Ramadhan Tahun 2017 di setiap enam kecamatan Kota Padangsidimpuan. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus inti dan pengurus lainnya. Sistem yang dilakukan adalah melaksanakan ceramah pada jama'ah Tarawih disetiap masjid yang telah dihubungi kesediaan pengurusnya sebelumnya. Salah seorang pengurus memberikan ceramah sosialisasi zakat, infak, dan sadaqah kepada para jama'ah Tarawih. Setelah selesai ceramah maka pengurus lainnya menyerahkan edaran zakat, wakaf, dan sadagah kepada pengurus untuk disosialisakan kepada jama'ahnya. Bentuk sosialisasi selanjutnya menurut beliau adalah pengirimas surat secara resmi ke seluruh masjid di Kota Padangsidimpuan untuk menyerahkan sebagain zakat jama'ahnya ke Baznas Kota Padangsidimpuan.



--Jurnal Al-Magasid--

Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021

Menurut bapak Lukman permohonan pengumpulan zakat PNS dilingkungan kantor pemerintahan, pendidikan, dan lembaga resmi lainnya dilakukan. Baznas Kota Padangsidimpuan menyurati lembaga-lembaga tersebut untuk mengeluarkan zakat propesinya dan menyerahkannya ke Baznas Kota Padangsidimpuan. Namun pengempulan zakat tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh oleh lembaga-lembaga pemerintahan, pendidikan, dan lambaga lainnya. Hanya beberapa lembaga yang secara intensif menyerahkan zakat profesi dari pegawainya yaitu zakat profesi dari para pegawai Kantor Wali Kota Padangsidimpuan¹¹.

Ketika dikonfirmasi apakah sosialisasi pernah dilakukan via radio, informan mengatakan belum pernah dilaksanakan dalam bentuk iklan tetapi dalam bentuk ceramah biasanya disampaikan tetapi tidak secara sfesifik. Iklan-iklan di koran juga belum pernah dilaksanakan. Iklan di baliho-baliho tentang zakat, infak, dan sadaqah belum pernah terlihat di Kota Padangsidimpuan. Secara teoritis bentuk-bentuk sosialsasi cukup banyak seperti ceramah, iklan di radio, media cetak koran, baliho-baliho dan lain sebagainya, namun yang pernah dilakukan oleh Baznas Kota Padangsidimpuan hanya dalam bentuk ceramah safari Ramadhan saja. Dengan demikian sosialisasi tentang zakat, infak, dan sadaqah masih dibutuhkan secara maksimal.

G. Penutup

Berdasarkan uraian hasil di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan dana zakat produktif terhadap para mustahiq dapat meningkatkan pendapatan mereka. Kesejahteraan mereka meningkat secara bertahap secara perlahan. Rata-rata peningkatan pendapatan mereka perbulannya sekitar 20%. angka ini terlihat dari perbandingan peningkan mereka sebelum menerima bantuan dana zakat produktif dengan setelah menerima data tersebut. Namun peningkatan ini tidak permanen tetapi hanya berlaku empat atau lima bulan setelah bantuan dana zakat ini diterima. Setelah itu pendapatan mulai menurun seperti pendapatan sebelumnya. Hal ini desebabkan tidak adanya pengelolaan managemen keuangan yang baik. Keuntungan yang diperoleh terlalu banyak dijadikan konsumtif sehingga modal usaha tersedot untuk kebutuhan sehari-hari.

Pemberian dana zakat produktif harus didampingi dengan pembinaan managemen keuangan yang baik. Baznas Kota Padangsidimpuan harus memberikan dampingan terhadap pengusaha kecil yang telah diberikan bantuan dana zakat produktif tersebut agar



-Jurnal Al-Maqasid--

Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021

peningkatan pendapatan/ kesejahteraan yang diperoleh setelah mendapatkan bantuan dana zakat semakin lama semakin bertambah karena kemahiran para mustahiq dapat mengelola dana zakat produktif tersebut.

End Note:

¹ Samsuddin, 2020

² Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi JanuariJuni 2019, hlm. 90-103.

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Pengurus Baznas Kota Padangsidimpuan

⁸ Hendra Gunawan, Karakteristik Hukum Islam pada Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Volume 4 Edisi II Juli -Desember 2018, hlm. 7.

⁹ Mustahik

¹⁰ Agus Salim

¹¹ Lukmanul Hakim



--Jurnal Al-Magasid----

Volume 7 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021

Daftar Pustaka

- Ahamd Thoharul Anwar, Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, Jurnal Ziswaf, Vol.5, No.1, Juni 2018.
- Ainol Yakin, Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan, Jurnal Iqtishadia, Vol.2, No.2 Desember 2015.
- al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad Bin Islamail. Shahih al-Bukhari, jus awal Bairut, Libanun. t, th
- al-Qardawy, Yusuf. Hukum Zakat, Bandung, Mizan, 1996.
- Bisri, Cik Hasan. Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2004.
- Fasiha, Zakat Produktif (Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan), Palopo, Penerbit Laskar Perubahan, 2017.
- Gunawan, Hendra,. "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- -----, Karakteristik Hukum Islam pada Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Volume 4 Edisi II Juli –Desember 2018.
- Iwan Setiawan, Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Bandung Dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat, Jurnal Ádliya Vol.10, No.2, Juni 2016.
- M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyyah (Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.